

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 5 Tahun 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA BAGI MASYARAKAT

BUPATI KUNINGAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu untuk memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kuningan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat pedoman mengenai penyelenggaraan program beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah kabupaten Kuningan Nomor 33);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 65).

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA BAGI MASYARAKAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
- 5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik formal maupun non formal.
- 7. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa Kabupaten Kuningan berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
- 8. Kementerian dan BAN-PT adalah lembaga resmi yang memberikan ijin penyelenggaraan perguruan tinggi dan yang mengeluarkan akreditasi perguruan tinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

(1) Maksud pemberian Beasiswa ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang SD sederajat, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi padajenjang maksimal S-1 (strata satu).

- (2) Tujuan diberikannya Beasiswa adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif.
 - b. Menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
 - c. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Pemberian beasiswa berazaskan:

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanannya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh Beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III

JENIS BEASISWA DAERAH

Pasal 4

Jenis beasiswa dearah, meliputi:

- a. Beasiswa berprestasi dan atau kurang mampu bagi peserta didik jenjang SD, SLTP, SLTA, Sederajat;
- b. Beasiswa berprestasi dan atau kurang mampu bagi mahasiswa; dan
- c. Beasiswa untuk umum, bagi yang berprestasi baik dibidang akademik maupun nonakademik.

BAB IV

SASARAN

Pasal5

Pemberian beasiswa diarahkan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan dengan sasaran yaitu peserta didik dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di dalam dan atau di luar daerah.

BABV

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan atau tidak mampu adalah sebagai berikut:
 - a. Sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/sederajat, SMP/sederajat serta SMA/sederajat;
 - b. Fotocopy raport sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - c. Melampirkan fotocopy Sertifikat/Piagam penghargaan baik akademik atau nonakademik;
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat;
 - e. Surat usulan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Kuningan yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan atau dokumen kependudukan lainnya.
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat) dan/atau memiliki prestasi akademik.
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu mahasiswa disertai surat keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh ijin resmi dari Kementerian dan terakreditasi BAN-PT.
 - d. Melampirkan transkip nilai akademik.
 - e. Bukan berstatus sebagai PNS/CPNS, karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - f. Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual
 - g. Melengkapi berkas berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus;
- (3) Persyaratan Khusus bagi calon penerima beasiswa peserta didik dan mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa memiliki Indeks Prestasi sekurangkurangnya 3,00 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan sekurang-kurangnya 3,25 untuk Perguruan Tinggi Swasta pada skala 4,00.
 - b. Berprestasi dibidang Olah Raga, Keagamaan, Pengetahuan (sains), Seni dan Budaya.

Bagian Kedua Prosedur Pengajuan

Pasal 7

- (1) Pendaftaran program beasiswa jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran program beasiswa jenjang Pendidikan Tinggi dilaksanakan secara manual.
- (3) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 8

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan:

- a. tahapan pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
- b. tahap kedua, penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima;
- c. tahap ketiga, penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara;
- d. tahap keempat,mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada Bupati.

Bagian Keempat Penyaluran Beasiswa

Pasal 9

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola bantuan keuangan.
- (4) Penyaluran beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan secara tunai, dan penerima beasiswa pada jenjang perguruan tinggi diberikan melalui rekening bank.

Bagian Kelima Pembantalan dan Penghentian Beasiswa

Pasal 10

- (1) Pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan tindak pidana.
 - b. mencabut kembali usulan bantuan beasiswa.
 - c. dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan. dan
 - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BABV

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Tim Pelaksana Pemberian Bantuan

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung pengelolaan program beasiswa daerah, dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Dana Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri dari:
 - a. Unsur Sekretariat Daerah;
 - b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Unsur Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan
 - e. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Kuningan.

- (3) Tugas dan kewenangan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa.
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa.
 - d. melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan mengusulkan daftarnya kepada Bupati.
 - e. melakukan sosialisasi, monitoring evaluasi dan pelaksanaan penyelenggaraan program beasiswa.
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan.
- (5) Segala bentuk biaya kegiatan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan

Pada Tanggal

: di Kuningan

BUPATI KUNINGAN

: 8-2.20/8

P ARAF MORDINASI BAG. NK UN				
FEJABAT A	-	TGL.	KET.	
KA SUB BAG.			Total Control	
KABAG.	8			

Diundangkan

: di Kuningan

Pada Tanggal

: 9-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BAGIAN KESRA					
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.		
KASUBBAG	7		980		
KABBAG	N		lun		
ASISTEN	10	Total Control			
SEKDA	gu				
WABUP	1				